



# **PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

## **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG**

Nomor : 421.9/22 - IO.TK - Dikbud/2015

#### **T E N T A N G**

#### **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK- KANAK FLAMBOYANT**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG**

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD TK Flamboyant Nomor 15/TK-Flam/II/2015 tanggal 12 Februari 2015, Prihal Permohonan Izin Perpanjangan Operasional
  - Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pagelaran Tanggal;12 Februari 2015,Nomor 421.1/22-UPTDikbud Kec.Pagelaran/2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat di berikan Izin Operasioal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal
  - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Izin Operasional Satuan pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lebaran Negara No.4010)
  - Undang – undang nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301)
  - Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125)(lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59 tambahan lembaran Negara RI Nomor 4844)
  - Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pelayanan PAUD
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembar Negara RI Tahun 1992No.34 tambahan Lembar Negara No.3460)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Nomor 37 tahun 1990 Tambhan lembaran Negara Nomor 3413)
- Memperhatikan** :
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
  - Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
  - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang izin pendirian atau opsional lembaga dan satuan pendidikan.



4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, TPA, dan Pos PAUD /satuan sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktur Jenderal PAUDNI Tahun 2012..
  5. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Prihal Petunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
  6. Surat Edaran Dirjen Mandikdasmen nomor:1839/C.C2/TU/2009 Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan siswa baru
- Proposal pengajuan perpanjangan Izin Operasional PAUD TK  
FLAMBOYANT tanggal 12 Februari 2015

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD FLAMBOYANT  
Nama Satuan : TK. FLAMBOYANT  
Jenis Satuan : TAMAN KANAK- KANAK  
Alamat : Kp.Ciamis RT/RW 03/05 Ds.Pagelaran  
Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang  
Pemilik/Penanggung Jawab : YAYASAN FLAMBOYANT  
Pengelola PAUD : ROKAYAH DARMAYANTI

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK FLAMBOYANT ini, berlaku terhitung mulai tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan 12 Februari 2018

- KEDUA : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
2. Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pandeglang melalui Bidang PAUDNI.  
3. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 12 Februari 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG**



Drs. H.DADAN TAFIF DANIAL, MM  
NIP. 19630919 1980602 1006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Pagelaran
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Pagelaran